



P U T U S A N
Nomor 59/PID/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDI REFRA Alias PATRIK;**
Tempat lahir : Tual;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Februari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Un Lorong Sopi, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
- Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Lopianus Yonias Ngabalin, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor: 25/HK.01/KK 2019/PNTL pada tanggal 08 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 59/PID/2019/PT AMB tanggal 24 September 2019 serta berkas perkara Nomor 35/Pid.B/2019/PN Tul dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual No. Reg. Perkara : PDM – 09/TUAL/Ep.1/05/2019 tanggal 26 Juni 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DEDI REFRA Alias PATRIK pada hari jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Un Lorong Senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang.”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saksi Jhon Kendy Tamher Alias Kendy menghadiri suatu pesta joget pada hari kamis tanggal 17 Januari 2019 pukul 23.00 wit yang bertempat di Un Lorong Senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian pada pukul 00.00 wit tanggal 18 Januari 2019 datanglah Terdakwa ke pesta joget tersebut untuk bergabung, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saksi Jhon Kendy Tamher Alias Kendy mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama di samping acara pesta joget tersebut, saat tengah menikmati minuman keras jenis sopi bersama teman-temannya, Terdakwa melihat sebilah pisau (Sebilah Pisau yang ujungnya runcing dengan panjang 10 cm, lebar 1 cm tanpa pegangan bertuliskan stainless steel dan terdapat bercak darah) yang terletak diatas aspal jalan selanjutnya Terdakwa mengambil pisau tersebut lalu menyimpannya di dalam kantong jaket atau sweater miliknya dan terdakwa kembali melanjutkan mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama teman-temannya. Bahwa pada pukul 03.00 wit tanggal 18 Januari 2019 terjadi sebuah keributan di pesta joget dan terdakwa melihat saksi korban

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 59/PID/2019/PT AMB



Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon terlibat dalam keributan tersebut, saat melihat saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon terlibat keributan, Terdakwa teringat akan permasalahannya yang dahulu dengan saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dimana kakak Terdakwa meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dengan saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon yang terjadi 3 (tiga tahun) yang lalu dimana hal tersebut membuat terdakwa dendam, namun keributan tersebut berlangsung hanya sebentar saja. Setelah keributan di pesta joget tersebut sudah usai, selanjutnya karena merasa sudah mabuk saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saksi Jhon Kendy Tamher Alias Kendy memutuskan kembali ke kompleks Un Perindustrian (UPD) untuk tidur di gang namun Terdakwa tidak ikut dan masih berada di acara pesta joget tersebut.

- Bahwa setelah terlibat keributan di pesta joget, saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon bercerita dengan saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun di Un Lorong senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon pamit untuk pergi buang air kecil kepada saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun. Selesai buang air kecil, di perjalanannya kembali ke tempat saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun tanpa disangka pada pukul 05.00 wit saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon kembali terlibat keributan di lokasi pesta joget tersebut. Kemudian Terdakwa yang marah terhadap saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dan juga masih berada di lokasi pesta joget tersebut, terdakwa datang menghampiri saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon untuk berpura-pura menanyakan peristiwa keributan tersebut dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu telah membawa pisau yang disiapkan di kantong sweater miliknya, lalu Terdakwa merangkul pundak saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dengan tangan kiri sambil berjalan bersama dengan saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon berkata sambil bertanya masalah keributan tadi, kemudian saksi korban berkata "Anak-anak Lorong Sopi Dong Ribut..." mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa tidak terima karena Terdakwa juga merupakan anak-anak Lorong Sopi sehingga membuat Terdakwa semakin tersulut emosi. Selanjutnya Terdakwa secara sengaja mengambil pisau yang sudah disiapkan di kantong sweaternya, kemudian langsung menikam saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon menggunakan tangan kanan dengan sasaran dada saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon padahal terdakwa mengetahui dan menyadari sungguh



bahwa menikamkan pisau kepada seseorang dapat menyebabkan luka serta dapat menghilangkan nyawa orang lain. Setelah menikam dada saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon selanjutnya terdakwa mencoba mencabut pisau yang menancap di dada saksi korban Jhon Mejer Betaubun, namun pisau tersebut tidak bisa dicabut sehingga Terdakwa langsung pergi melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya dengan pisau yang masih tertancap di dadanya dan mengeluarkan banyak darah, dengan tertatih sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya saksi korban Jhon Mejer Betaubun berjalan kembali ke tempat saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun. Sesampainya di tempat saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun saksi korban yang sudah kesakitan akibat luka di dadanya berkata kepada saksi Silas Aris Renuat Alias Silas "Bawa saya ke Rumah Sakit Dulu..." Melihat saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon terluka akibat penusukan, saksi Silas Aris Renuat Alias Silas bergegas membawa saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon ke Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun di Langgur, bahwa pada saat perjalanan menuju Rumah Sakit saksi korban sempat berkata kepada saksi Silas Aris Renuat Alias Silas "Almarhum punya Adik..." kemudian pada sekitar pukul 06.00 wit tanggal 18 Januari 2019 saksi korban mendapat perawatan medis di Rumah Sakit, namun karena luka yang dialami telah merusak organ vital pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 06.00 wit saksi korban Jhon Mejer Betaubun meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 449 / 15 / RSU-KS / I / 2019 tanggal 20 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwin G. Teslatu No. STR 446 / 076 / Sip.dr / V / 2018 dokter pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun perihal pemeriksaan jenazah bernama Jhon Mejer Betaubun, umur dua puluh empat tahun, jenis kelamin laki-laki, agama kristen protestan, pekerjaan tidak ada, alamat Un Pasar Malam Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Bahwa di dada korban Jhon Mejer Betaubun : ditemukan pisau tertancap di tengah dada dengan jarak enam sentimeter dari putting susu kanan dan jarak empat sentimeter dari putting susu kiri. Terlihat pangkal pisau dari luka dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter. Pemeriksaan penunjang Foto Rontgen : dilakukan Foto X Ray dada tampak depan dan samping dengan hasil kesan bacaan oleh dokter spesialis radiologi sebagai berikut : Benda asing menembus dinding dada sebelah kiri yang sangat mungkin mengenai jantung. Kesimpulan : Telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa jenazah laki-laki bernama John Mejer Betaubun, umur dua puluh empat tahun, dan ditemukan tanda kekerasan tajam yang sangat berpotensi menyebabkan kematian. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan saran dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi.

- Bahwa berdasarkan Akta Kematian nomor : 8102-KM-31012019-0001 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Dahlan Tamher, S. Sos., M. Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan bahwa di RSUD Karel Sadsuitibun Langgur tanggal 19 Januari tahun 2019 telah meninggal seseorang bernama Jhon Mejer Betaubun lahir di Holat pada tanggal 5 Februari 1994 anak ke tiga, laki-laki dari ayah Jermia Betaubun dan Ibu Endemina Silubun.

Perbuatan Terdakwa DEDI REFRA Alias PATRIK sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DEDI REFRA Alias PATRIK pada hari jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Un Lorong Senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saksi Jhon Kendy Tamher Alias Kendy menghadiri suatu pesta joget pada hari kamis tanggal 17 Januari 2019 pukul 23.00 wit yang bertempat di Un Lorong Senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian pada pukul 00.00 wit tanggal 18 Januari 2019 datangnya Terdakwa ke pesta joget tersebut untuk bergabung, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saksi Jhon Kendy Tamher Alias Kendy mengkomsusi minuman keras jenis sopi bersama di samping acara pesta joget tersebut, saat tengah menikmati minuman keras jenis sopi bersama teman-temannya, Terdakwa melihat sebilah pisau (Sebilah Pisau yang ujungnya runcing dengan panjang 10 cm, lebar 1 cm tanpa pegangan bertuliskan stainless steel dan terdapat bercak darah) yang terletak diatas aspal jalan selanjutnya Terdakwa mengambil pisau tersebut lalu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 59/PID/2019/PT AMB



menyimpannya di dalam kantong jaket atau sweater miliknya dan terdakwa kembali melanjutkan mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama teman-temannya. Bahwa pada pukul 03.00 wit tanggal 18 Januari 2019 terjadi sebuah keributan di pesta joget dan terdakwa melihat saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon terlibat dalam keributan tersebut, saat melihat saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon terlibat keributan, Terdakwa teringat akan permasalahannya yang dahulu dengan saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dimana kakak Terdakwa meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dengan saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon yang terjadi 3 (tiga) tahun yang lalu dimana hal tersebut membuat terdakwa dendam, namun keributan tersebut berlangsung hanya sebentar saja. Setelah keributan di pesta joget tersebut sudah usai, selanjutnya karena merasa sudah mabuk saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saksi Jhon Kendy Tamher Alias Kendy memutuskan kembali ke kompleks Un Perindustrian (UPD) untuk tidur di gang namun Terdakwa tidak ikut dan masih berada di acara pesta joget tersebut.

- Bahwa setelah terlibat keributan di pesta joget, saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon bercerita dengan saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun di Un Lorong senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon pamit untuk pergi buang air kecil kepada saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun. Selesai buang air kecil, di perjalanannya kembali ke tempat saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun tanpa disangka pada pukul 05.00 wit saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon kembali terlibat keributan di lokasi pesta joget tersebut. Kemudian Terdakwa yang marah terhadap saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dan juga masih berada di lokasi pesta joget tersebut, terdakwa datang menghampiri saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon untuk berpura-pura menanyakan peristiwa keributan tersebut dengan membawa pisau yang disiapkan di kantong sweater miliknya, lalu Terdakwa merangkul pundak saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dengan tangan kiri sambil berjalan bersama dengan saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon berkata sambil bertanya masalah keributan tadi, kemudian saksi korban berkata "Anak-anak Lorong Sopi Dong Ribut..." mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa tidak terima karena Terdakwa juga merupakan anak-anak Lorong Sopi sehingga membuat Terdakwa semakin tersulut emosi. Selanjutnya Terdakwa secara sengaja mengambil pisau yang sudah



disiapkan di kantong sweaternya, kemudian langsung menikam saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon menggunakan tangan kanan dengan sasaran dada saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon padahal terdakwa mengetahui dan menyadari sungguh bahwa menikamkan pisau kepada seseorang dapat menyebabkan luka serta dapat merampas nyawa orang lain. Setelah menikam dada saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon selanjutnya terdakwa mencoba mencabut pisau yang menancap di dada saksi korban Jhon Mejer Betaubun, namun pisau tersebut tidak bisa dicabut sehingga Terdakwa langsung pergi melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya dengan pisau yang masih tertancap di dadanya dan mengeluarkan banyak darah, dengan tertatih sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya saksi korban Jhon Mejer Betaubun berjalan kembali ke tempat saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun. Sesampainya di tempat saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun saksi korban yang sudah kesakitan akibat luka di dadanya berkata kepada saksi Silas Aris Renuat Alias Silas "Bawa saya ke Rumah Sakit Dulu..." Melihat saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon terluka akibat penusukan, saksi Silas Aris Renuat Alias Silas bergegas membawa saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon ke Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun di Langgur, bahwa pada saat perjalanan menuju Rumah Sakit saksi korban sempat berkata kepada saksi Silas Aris Renuat Alias Silas "Almarhum punya Adik..." kemudian pada sekitar pukul 06.00 wit tanggal 18 Januari 2019 saksi korban mendapat perawatan medis di Rumah Sakit, namun karena luka yang dialami telah merusak organ vital pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 06.00 wit saksi korban Jhon Mejer Betaubun meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 449 / 15 / RSU-KS / I / 2019 tanggal 20 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwin G. Teslatu No. STR 446 / 076 / Sip.dr / V / 2018 dokter pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun perihal pemeriksaan jenazah bernama Jhon Mejer Betaubun, umur dua puluh empat tahun, jenis kelamin laki-laki, agama kristen protestan, pekerjaan tidak ada, alamat Un Pasar Malam Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Bahwa di dada korban Jhon Mejer Betaubun : ditemukan pisau tertancap di tengah dada dengan jarak enam sentimeter dari putting susu kanan dan jarak empat sentimeter dari putting susu kiri. Terlihat pangkal pisau dari luka dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter. Pemeriksaan penunjang Foto Rontgen : dilakukan Foto X Ray



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada tampak depan dan samping dengan hasil kesan bacaan oleh dokter spesialis radiologi sebagai berikut : Benda asing menembus dinding dada sebelah kiri yang sangat mungkin mengenai jantung. Kesimpulan : Telah diperiksa jenazah laki-laki bernama John Mejer Betaubun, umur dua puluh empat tahun, dan ditemukan tanda kekerasan tajam yang sangat berpotensi menyebabkan kematian. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan saran dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi.

- Bahwa berdasarkan Akta Kematian nomor : 8102-KM-31012019-0001 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Dahlan Tamher, S. Sos., M. Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan bahwa di RSUD Karel Sadsuitibun Langgur tanggal 19 Januari tahun 2019 telah meninggal seseorang bernama Jhon Mejer Betaubun lahir di Holat pada tanggal 5 Februari 1994 anak ke tiga, laki-laki dari ayah Jermia Betaubun dan Ibu Endemina Silubun.

Perbuatan Terdakwa DEDI REFRA Alias PATRIK sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa DEDI REFRA Alias PATRIK pada hari jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Un Lorong Senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "Penganiayaan Mengakibatkan Mati dan Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saksi Jhon Kendy Tamher Alias Kendy menghadiri suatu pesta joget pada hari kamis tanggal 17 Januari 2019 pukul 23.00 wit yang bertempat di Un Lorong Senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian pada pukul 00.00 wit tanggal 18 Januari 2019 datanglah Terdakwa ke pesta joget

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 59/PID/2019/PT AMB



tersebut untuk bergabung, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saksi Jhon Kendy Tamher Alias Kendy mengkonsusi minuman keras jenis sopi bersama di samping acara pesta joget tersebut, saat tengah menikmati minuman keras jenis sopi bersama teman-temannya, Terdakwa melihat sebilah pisau (Sebilah Pisau yang ujungnya runcing dengan panjang 10 cm, lebar 1 cm tanpa pegangan bertuliskan stainless steel dan terdapat bercak darah) yang terletak di atas aspal jalan selanjutnya Terdakwa mengambil pisau tersebut yang ada dalam penguasaan atau mempunyai dalam miliknya lalu terdakwa menyimpannya di dalam kantong jaket atau sweater miliknya dan terdakwa kembali melanjutkan mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama teman-temannya. Bahwa pada pukul 03.00 wit tanggal 18 Januari 2019 terjadi sebuah keributan di pesta joget dan terdakwa melihat saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon terlibat dalam keributan tersebut, saat melihat saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon terlibat keributan, Terdakwa teringat akan permasalahannya yang dahulu dengan saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dimana kakak Terdakwa meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dengan saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon yang terjadi 3 (tiga tahun) yang lalu dimana hal tersebut membuat terdakwa dendam, namun keributan tersebut berlangsung hanya sebentar saja. Setelah keributan di pesta joget tersebut sudah usai, selanjutnya karena merasa sudah mabuk saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saksi Jhon Kendy Tamher Alias Kendy memutuskan kembali ke kompleks Un Perindustrian (UPD) untuk tidur di gang namun Terdakwa tidak ikut dan masih berada di acara pesta joget tersebut.

- Bahwa setelah terlibat keributan di pesta joget, saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon bercerita dengan saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun di Un Lorong senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon pamit untuk pergi buang air kecil kepada saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun. Selesai buang air kecil, di perjalanannya kembali ke tempat saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun tanpa disangka pada pukul 05.00 wit saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon kembali terlibat keributan di lokasi pesta joget tersebut. Kemudian Terdakwa yang marah terhadap saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dan juga masih berada di lokasi pesta joget tersebut, terdakwa datang menghampiri saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon untuk berpura-



pura menanyakan peristiwa keributan tersebut dengan membawa pisau yang disiapkan di kantong sweater milknya, lalu Terdakwa merangkul pundak saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dengan tangan kiri sambil berjalan bersama dengan saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon berkata sambil bertanya masalah keributan tadi, kemudian saksi korban berkata "Anak-anak Lorong Sopi Dong Ribut..." mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa tidak terima karena Terdakwa juga merupakan anak-anak Lorong Sopi sehingga membuat Terdakwa semakin tersulut emosi. Selanjutnya Terdakwa secara sengaja mengambil pisau yang merupakan senjata penikam atau senjata penusuk yang telah disembunyikan di kantong sweaternya, kemudian terdakwa memegang pisau yang dalam penguasaannya atau mempergunakan pisau sebagai senjata penikam atau senjata penusuk untuk menikam saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon menggunakan tangan kanan dengan sasaran dada saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon padahal terdakwa mengetahui dan menyadari sungguh bahwa menikamkan pisau kepada seseorang dapat menyebabkan luka serta dapat mengakibatkan mati. Setelah menikam dada saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon selanjutnya terdakwa mencoba mencabut pisau yang menancap di dada saksi korban Jhon Mejer Betaubun, namun pisau tersebut tidak bisa dicabut sehingga Terdakwa langsung pergi melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya dengan pisau yang masih tertancap di dadanya dan mengeluarkan banyak darah, dengan tertatih sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya saksi korban Jhon Mejer Betaubun berjalan kembali ke tempat saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun. Sesampainya di tempat saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun saksi korban ya
- bawhang sudah kesakitan akibat luka di dadanya berkata kepada saksi Silas Aris Renuat Alias Silas "Bawa saya ke Rumah Sakit Dulu..." Melihat saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon terluka akibat penusukan, saksi Silas Aris Renuat Alias Silas bergegas membawa saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon ke Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun di Langgur, bahwa pada saat perjalanan menuju Rumah Sakit saksi korban sempat berkata kepada saksi Silas Aris Renuat Alias Silas "Almarhum punya Adik" kemudian pada sekitar pukul 06.00 wit tanggal 18 Januari 2019 saksi korban mendapat perawatan medis di Rumah Sakit, namun karena luka yang



dialami telah merusak organ vital pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 06.00 wit saksi korban Jhon Mejer Betaubun meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 449 / 15 / RSU-KS / I / 2019 tanggal 20 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwin G. Teslatu No. STR 446 / 076 / Sip.dr / V / 2018 dokter pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun perihal pemeriksaan jenazah bernama Jhon Mejer Betaubun, umur dua puluh empat tahun, jenis kelamin laki-laki, agama kristen protestan, pekerjaan tidak ada, alamat Un Pasar Malam Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Bahwa di dada korban Jhon Mejer Betaubun : ditemukan pisau tertancap di tengah dada dengan jarak enam sentimeter dari putting susu kanan dan jarak empat sentimeter dari putting susu kiri. Terlihat pangkal pisau dari luka dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter. Pemeriksaan penunjang Foto Rontgen : dilakukan Foto X Ray dada tampak depan dan samping dengan hasil kesan bacaan oleh dokter spesialis radiologi sebagai berikut : Benda asing menembus dinding dada sebelah kiri yang sangat mungkin mengenai jantung. Kesimpulan : Telah diperiksa jenazah laki-laki bernama John Mejer Betaubun, umur dua puluh empat tahun, dan ditemukan tanda kekerasan tajam yang sangat berpotensi menyebabkan kematian. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan saran dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi.
- Bahwa berdasarkan Akta Kematian nomor : 8102-KM-31012019-0001 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Dahlan Tamher, S. Sos., M. Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan bahwa di RSUD Karel Sadsuitibun Langgur tanggal 19 Januari tahun 2019 telah meninggal seseorang bernama Jhon Mejer Betaubun lahir di Holat pada tanggal 5 Februari 1994 anak ke tiga, laki-laki dari ayah Jermia Betaubun dan Ibu Endemina Silubun.

Perbuatan Terdakwa DEDI REFRA Alias PATRIK sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual No. Reg. Perkara : PDM – 09/TUAL/Ep.1/05/2019 tanggal 15 Agustus 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI REFRA Alias PATRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merampas Nyawa Orang Lain.” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI REFRA Alias PATRIK dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :Sebilah Pisau yang ujungnya runcing dengan panjang 10 (sepuluh) cm, lebar 1 (satu) cm, tanpa pegangan bertuliskan stainless steel dan terdapat bercak darah, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 35/Pid.B/2019/PN Tul tanggal 29 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Refra Alias Patrik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Pembunuhan**“;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Dedi Refra Alias Patrik, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. menetapkan barang bukti berupa: Sebilah Pisau yang ujungnya runcing dengan panjang 10 (sepuluh) cm, lebar 1 (satu) cm tanpa pegangan bertuliskan stainless steel dan terdapat bercak darah **dirampas untuk dimusnahkan**.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Penasihat Hukum Terdakwa Dedi Refra alias Patrik telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 35/Pid.B/2019/PN Tul tanggal 29 Agustus 2019 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Memori banding tanggal 3 September 2019, yang diajukan oleh Lopianus Yonias Ngabalın, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa Dedi Refra alias Patrik,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 59/PID/2019/PT AMB



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 ;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 kepada Penuntut Umum dan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 kepada Lopianus Y Ngabalin, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa Dedi Refra alias Patrik telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;
5. Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Tual tanggal 13 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, sebagaimana dalam butir 4 (empat) di atas, namun dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja yang bersangkutan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual untuk mempelajari berkas perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap penjatuhan pidana yang dilakukan Judex Factie Tingkat Pertama, karena masih terlalu dirasa berat oleh Terdakwa, hal ini disebabkan Judex Factie Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan, pengakuan dan penyesalan Terdakwa serta Judex Factie Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan Perdamaian Adat yang sudah dilakukan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 35/Pid.B/2019/PN Tul tanggal 29 Agustus 2019 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena seluruh alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah cukup dipertimbangkan dalam putusan yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 35/Pid.B/2019/PN Tul tanggal 29 Agustus 2019 yang dimintakan banding beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 35/Pid.B/2019/PN Tul tanggal 29 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh kami Darsono Syarif Rianom, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Usaha Ginting, S.H.,M.H., dan Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 59/PID/2019/PT AMB tanggal 24 September 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Keraf Palebang N, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 59/PID/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

1. Usaha Ginting, S.H.,M.H.,

Darsono Syarif Rianom, S.H.

2. Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Keraf Palebang N, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 59/PID/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15